



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perubahan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Wawan bin Muhammad Yamin, tempat, tanggal lahir Kapuas, 18 Maret 1978 (umur 39 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301101803780002, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005 RW. 001 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto, tempat, tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1979 (umur 38 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301104101790003, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petanai, tempat tinggal di RT.005 RW. 001 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 12 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 87/87/IV/2000 tanggal 22 April 2000)
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tanggal lahir Pemohon I tertulis Kapuas, 31 Maret 1978. Nama dan binti serta tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Sri Hartati binti Burachim Sucipto, Sitobonda, 01 Januari 1970. yang benar Tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Kapuas, 18 Maret 1978. Nama dan binti serta tempat tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto, Situbondo, 01 Januari 1979;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus pembaharuan KK dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 87/87/IV/2000 tanggal 22 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. Tempat tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kapuas, 31 Maret 1978 menjadi Kapuas 18 Maret 1978.

Hal. 2 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nama dan binti Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sri Hartati binti Burachim Sucipto menjadi Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto.
- 2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sitobonda, 01 Januari 1979 menjadi Situbondo, 01 Januari 1979.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi E KTP Pemohon I Nomor : 6301101803780002 tanggal 21 Nopember 2012 (P.1);
2. Fotokopi E KTP Pemohon II Nomor : 6301104101790003 tanggal 21 Nopember 2012 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/87/IV/2000 tanggal 22 April tahun 200 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-26092017-0046 tanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301102707110007 tertanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
(P.5);

B. Saksi:

1. Muhammad Sayuti bin Mursyid, umur 45 tahun, NIK 630111190372000, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Nama Pemohon I adalah Wawan, Pemohon II adalah Sri Hartatik;
- Sepengetahuan saksi Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ada kesalahan penulisan identitas di buku nikah;
- Nama ayah Pemohon II adalah Bueharim Sucipto;
- Pemohon II lahir di Kapuas, sedangkan Pemohon I lahir di Situbondo;

2. Magiansyah bin Yuna, umur 69 tahun, 6301102809480001, agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SPGC , pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di RT.004 RW. 001 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Nama Pemohon I adalah Wawan, Pemohon II adalah Sri Hartatik;
- Sepengetahuan saksi Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ada kesalahan penulisan identitas di buku nikah;
- Nama ayah Pemohon II adalah Bueharim Sucipto;
- Pemohon II lahir di Situbondo;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Hal. 4 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata Akta Nikah, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 1 angka 5 dan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pelaihari**, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor : 87/87/IV/2000 tanggal 22 April 2000, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tentang identitas para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon memohon sebagai berikut:

- Tempat tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis Kapuas, 31 Maret 1978 menjadi Kapuas 18 Maret 1978;
- Nama dan binti Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sri Hartati binti Burachim Sucipto menjadi Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto;
- Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sitobonda, 01 Januari 1979 menjadi Situbondo, 01 Januari 1979;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki buku nikah ;

Hal. 5 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelahari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II terbukti nama Pemohon I adalah **Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto**;

Menimbang P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II terbukti Tempat tanggal lahir Pemohon I adalah Kapuas 18 Maret 1978 sebagaimana P.1, adapun Pemohon II adalah Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto dengan Tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1979 sebagaimana P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi antara lain **Muhammad Sayuti bin Mursyid** dan **Magiansyah bin Yuna** yang bersaksi di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon I adalah Wawan, lahir di Kapuas. Pemohon II adalah Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto dengan Tempat

Hal. 6 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Situbondo sebagaimana identitas KTP, Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Nikah merupakan dokumen penting, oleh karena itu, demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk para Pemohon sendiri, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk menjatuhkan penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah tersebut diatas sesuai KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon serta dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 7 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Pelaihari** Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/87/IV/2000 tanggal 22 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 **Tempat tanggal lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Kapuas, 31 Maret 1978 menjadi **Kapuas 18 Maret 1978**;
 - 2.2 **Nama dan binti Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Sri Hartati binti Burachim Sucipto menjadi **Sri Hartatik binti Bueharim Sucipto**;
 - 2.3 **Tempat dan tanggal lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Sitobonda, 01 Januari 1979 menjadi **Situbondo, 01 Januari 1979**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. dan Rashif Imany,

Hal. 8 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Rahmatul Jannah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	; Rp	451.000,00

Pelaihari, 04 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal Penetapan No 0410/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)